

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA RUMAH
BANTUAN TSUNAMI PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi kasus di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANITA

NIM. 180102085

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA RUMAH
BANTUAN TSUNAMI PERSPEKTIF *MILK*
AL-DAULAH
(Studi kasus di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


ANITA

NIM.180102085


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Bukhari, S. Ag. MA.
Nip.197706052006041004

Pembimbing II


Aulil Amri, M.H.
Nip.199005082019031016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
RUMAH BANTUAN TSUNAMI PERSPEKTIF *MILK*
AL-DAULAH
(Studi kasus di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dengan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Rabu/04 Oktober 2023
: Rabu/18 Rabi'ul Awal 1445
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Bukhari, S.Ag.MA.
Nip.197706052006041004


Sekretaris


Aulil Amri, M.H.
Nip.199005082019031016

Penguji I


Dedi Sumardi, S.H.I.M.Ag
Nip.198007012009011010

Penguji II


Shabarullah, M.H.
Nip.199312222020121011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Nip.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/fax. 0651-7557442 Email: fs@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anita
NIM : 180102085
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 September 2023
Yang menyatakan




Anita

ABSTRAK

Nama : Anita
Nim : 180102085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 04 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 65
Pembimbing I : Dr. Bukhari, S.Ag.MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rumah Bantuan, *Milk Al-Daulah*

Rumah merupakan suatu yang mendasar dan harus dipenuhi dalam kehidupan. Kepemilikan rumah dewasa ini harus disertakan dengan adanya sertifikat hak milik yang berguna untuk mempertahankan haknya di saat ada dari pihak luar yang mengklaimnya. Permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas rumah bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong. Dilihat dari relita, rumah bantuan tsunami tersebut dibangun di atas tanah negara, jadi hal ini erat kaitannya dengan *Milk al-daulah*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan Tsunami bersertifikat hak pakai, bagaimana status kepemilikan rumah bantuan tsunami yang bersertifikat hak pakai di Gampong Lam Ujong dan bagaimana analisis *Milk al-daulah* terhadap status kepemilikan penerima rumah bantuan Tsunami. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah milik negara belum sesuai dengan aspek hukum yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman, kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat dan aparaturnegara dan belum adanya peraturan khusus yang menjamin atau melindungi hak-hak para pemegang hak atas suatu tanah atau rumah yang berstatus hak pakai. Dalam konsep *Milk al-daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan harta milik negara bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat, harta milik negara tidak dapat digunakan oleh pribadi untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain, oleh sebab itu mengenai perlindungan bagi penerima rumah bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar belum pantas karena masih banyak yang merugikan sebelah pihak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah*” (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**. Tak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat beban studi pendidikan Strata Satu (S-1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Bukhari, S.Ag.MA. selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta banyak memberikan bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Ibu Nahara Eriyanti SHI, M.H. selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.

5. Bapak Keuchik dan masyarakat Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
6. Teristimewa ungkapan terimakasih penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bustamam Ishaq dan Ibunda Nuraini yang senantiasa selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dorongan dan dukungan yang paling tulus. Tak lupa pula kepada suami saya tersayang Islahuddin yang selalu memberikan doa dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis sampai sekarang berada dititik ini serta yang selalu melakukan begitu banyak pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Dan juga terimakasih kepada saudara-saudara tersayang yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu, memberi saran serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhirulkalam semoga Allah membalas kebaikan para pihak, memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat serta meridhai setiap langkah yang kita tempuh. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 05 September 2023

Penulis



Anita

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْف = *kaifa*,

هَوْل = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرًا	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - Wa mā Muhammadun illā rasul |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi |
| لِلَّذِي بَكَرَتْهُ | - lallazi bibakkata mubarakkan |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR TABLE.....44

Tabel 1 Jumlah penduduk Gampong Lam Ujong



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat hidup
Lampiran 2	SK Penetapan pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat permohonan melakukan penelitian
Lampiran 4	Daftar Informan
Lampiran 5	Protokol Wawancara
Lampiran 6	Verbatim wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi kegiatan penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G.Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH	17
A. Konsep umum perlindungan hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk-bentuk Perlindungan hukum	19
3. Prinsip-prinsip perlindungan hukum.....	21
4. Hak dan Kewajiban perlindungan hukum.....	23
B. Konsep Dasar Tentang Hak Pakai	24
1. Pengertian Hak Pakai.....	24
2. Hak Pakai atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).....	29
C. Konsep <i>Milk Ad-Daulah</i> dalam fiqh muamalah	30
1. Pengertian <i>Milk Ad-Daulah</i>	30
2. Dasar hukum <i>Milk Ad-Daulah</i>	33
3. Pengelolaan dan pemanfaatan <i>Milk Ad-Daulah</i>	38

BAB TIGA: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA RUMAH BANTUAN TSUNAMI.....	42
A. Gambaran Umum Desa Lam Ujong.....	42
B. Perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan Tsunami bersertifikat hak pakai.....	45
C. Status kepemilikan rumah bantuan tsunami yang bersertifikat Hak Pakai di Gampong Lam Ujong.....	53
D. Analisis <i>Milk Ad-Daulah</i> terhadap status kepemilikan penerima rumah Bantuan Tsunami	56
BAB EMPAT: PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi. Hampir seluruh kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada tanah. Tanah juga merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Dari sejak zaman kehidupan berburu sampai zaman pertanian dan kemudian era industri seperti saat ini, tanah sangat berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia dan kegiatan produktifitasnya. Oleh karena itu, persoalan tanah memang harus diatur sedemikian rupa oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Adapun dalam islam juga mengatur tentang persoalan tanah secara rinci, hal itu terlihat dari banyaknya kata-kata tanah/bumi (*al-ard*) dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kata-kata *ard* disebutkan lebih kurang 366 ayat yang terdapat dalam 72 surat dari 144 surat Al-Qur'an¹.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai unifikasi hukum tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia memberikan ketegasan bahwa hanya ada satu sistem hukum tanah nasional sebagaimana diatur dalam pasal 5 UUPA bahwa hukum Agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama².

¹ Masdar F. Mas'udi(ed.). *Teologi Tanah*, cet. Ke-1 (Jakarta: P3M,1994), hlm. 9

² Republik Indonesia Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, (UU No. 5 Tahun 1960), No. 104. Pasal .5.

Peraturan hukum tanah di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UUPA bahwa bumi, Air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat³. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUPA, ditentukan adanya berbagai hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.

Tidak hanya dalam UUPA, praktek pemberian izin untuk mengelola tanah yang dikuasai oleh negara pernah dilakukan di masa kepemimpinan Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah telah meng*iqta'*kan tanah Khaybar kepada orang-orang yang membutuhkan. Praktek pemberian izin oleh negara kepada masyarakat untuk mengelola tanah yang berada dalam penguasaan negara ini di dalam Islam dikenal dengan istilah *iqtha'*⁴. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari penguasaan tanah yang berlebihan sekaligus merupakan bentuk upaya pemberdayaan tanah-tanah tidak bertuan.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung makna bahwa hak atas tanah itu digunakan

³Republik Indonesia Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, (UU No. 5 Tahun 1960), No. 104.Pasal 2 ayat (1), hlm. 4.

⁴Mujahidin, *Konsep Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah)*, Journal Of Islamic Law, Vol.2. No.1,Tahun Maret 2017, hlm.8.

untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan⁵.

Namun dapat dilihat dalam kehidupan kita yang tidak pernah terlepas dari yang namanya musibah. Musibah tersebut bisa terjadi kapanpun dan dimanapun jika Allah sudah berkehendak maka semuanya akan terjadi. Musibah yang kita hadapi itu berbagai macam bentuk seperti Banjir, kebakaran, gempa bahkan Tsunami. Ketika kita mendengar kata tsunami maka kita tidak pernah lupa akan hal tersebut khususnya orang Aceh. Yang mana pada minggu, 26 Desember 2004, kira-kira sekitar 19 tahun yang lalu dimana tsunami tersebut telah merengut banyak nyawa masyarakat Aceh dan juga menghancurkan bumi Aceh sendiri.

Bantuan dari donator yang berasal dari berbagai kalangan tertentu. Menurut informasi yang diketahui pada saat itu sekitar 104.000 unit rumah bantuan yang dibangun dan sebanyak 73 ribu diantaranya di bangun oleh NGO dan donor serta 31 rumah lainnya di bangun oleh BRR NAD-NIAS. Dari sekian banyaknya rumah bantuan yang di bangun salah satunya ialah perumahan bantuan Tsunami Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam yang berlokasi di Aceh Besar. Dimana rumah bantuan Tsunami tersebut terdiri dari 40-50 unit. Masyarakat yang menghuni perumahan tersebut kurang lebih terdiri dari 50 KK dan 150 populasi. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah bantuan tersebut diberikan kepada para korban Tsunami, yang mana perumahan tersebut di bangun di atas tanah yang awalnya tanah tersebut milik masyarakat yang kemudian dibeli langsung oleh donator yang datang dari berbagai kalangan. Dan kemudian diserahkan ke pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban Tsunami, yang diberi nama dengan perumahan Arab Saudi. Di mana sertifikat yang

⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, cet.ke-6*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

diperoleh atau yang diberikan kepada Kechik Gampong Lam Ujong ialah atas nama sertifikat hak pakai.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah⁶.

Terjadinya hak pakai Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996, apabila dikaitkan dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang di atur dalam Pasal 43 bahwa, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Maka, persamaannya adalah hak pakai atas tanah hak milik diberikan atas izin ataupun perjanjian dari pemilik tanah baik perorangan ataupun badan hukum⁷.

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat pada umumnya yaitu mengenai kepemilikan sertifikat pada tanah atau rumah yang dimiliki oleh seseorang. Seperti kasus yang akhir-akhir ini ditemui yaitu pada penyaluran rumah bantuan Tsunami yang berada di Gampong Lam Ujong Batussalam Aceh Besar, dimana para masyarakat korban tsunami yang memperoleh bantuan atas sebuah rumah yang diberikan oleh para donator dari kalangan negara luar, mereka tidak mendapatkan hak penuh atas rumah tersebut, yang mana mereka hanya dapat menempati rumah tersebut tetapi sertifikat atas rumah bantuan itu masih dipegang oleh pihak yang berwenang. Dan seperti informasi yang peneliti dapatkan bahwa sertifikat tersebut juga masih berstatus hak pakai.

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31 (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 94.

⁷Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Namun dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia⁸.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyebab kenapa pada kasus tersebut harus adanya penegasan terhadap perlindungan bagi para penghuni rumah bantuan Tsunami tersebut, itu dikarenakan oleh beberapa faktor ataupun alasan yang sangat mengkhawatirkan para penghuni rumah bantuan tersebut yaitu salah satunya karena adanya praktik jual beli yang ilegal yang terjadi pada saat itu, dimana pihak pertama yang telah menerima atau membeli rumah tersebut mereka tidak sama sekali memperoleh kenyamanan ataupun perlindungan yang pantas ketika mereka tinggal di rumah itu. Dan pada saat itu juga mereka pernah diusir oleh pihak yang berwenang ataupun yang bertugas mengelola perumahan tersebut, yang pada dasarnya mereka padahal memiliki ataupun memegang sertifikat hak pakai. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan terhadap mereka yang menghuni rumah bantuan tsunami tersebut.

Oleh sebab itu mengenai sertifikat hak pakai atas tanah yang sekaligus rumah atau sertifikat yang masih berstatus tanah negara, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Perlindungan hukum terhadap**

⁸<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan/> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

penerima rumah bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (studi kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan Tsunami bersertifikat hak pakai?
2. Bagaimana status kepemilikan rumah bantuan Tsunami yang bersertifikat hak pakai di Gampong Lam Ujong?
3. Bagaimana Analisis *Milk Al-Daulah* terhadap status kepemilikan penerima rumah bantuan Tsunami?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak pakai atas tanah.
2. Untuk mengetahui status kepemilikan sertifikat rumah bantuan Tsunami Gampong Lam Ujong.
3. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Konsep *Milk Al-Daulah* terhadap penerima rumah bantuan Tsunami.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena memiliki fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi yang akan dilakukan oleh peneliti, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau sebuah pengembangan dari penelitian yang terdahulu dilakukan.

Dalam kajian penelitian ini, khususnya mengenai persoalan tentang perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan tsunami. Namun menurut penelusuran belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan atau

pemegang hak pakai atas tanah negara pasca tsunami (studi kasus perumahan bantuan tsunami Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar).

Beberapa penelusuran dari hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian Beni Hario yang berjudul “Analisis penggunaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penggunaan tanah yang sah menurut PERPU No.51 Tahun 1960 adalah penggunaan tanah yang memiliki bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional atau pun juga melalui lembaga terkait yang berada di bawahnya. Bukti-bukti kuat kepemilikan itu misalnya dengan adanya sertifikat⁹.

Kedua, hasil penelitian Boedi Oetomo yang berjudul, “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria”. Berdasarkan hasil pembahasan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria adalah undang-undang produk nasional yang sampai dewasa ini masih relevan sebagai pedoman dasar dalam melakukan program-program pertanahan di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya secara sah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, sebab perbuatan tersebut merupakan salah satu sumber keresahan dalam masyarakat yang berakibat tertanggungnya stabilitas nasional¹⁰.

Ketiga, hasil penelitian Reynaldi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah studi kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR”.¹⁴

⁹Beni Hario, “Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51 PERPU 1960”, Vol. I, No.2 April-Juni 2013

¹⁰Boedi Oetomo, “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria” (Surabaya: Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 1987).

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sudah sesuai, pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan¹¹.

Keempat, jurnal yang berjudul “perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan sampainya barang”, karya A.A.A. Nadia Andina Putri Nyoman Mas Ariyani, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum ketika pengiriman barang tersebut mengalami keterlambatan, perbedaan dengan yang penulis teliti ialah penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap para penerima rumah bantuan dari pemerintah¹²

Kelima, skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen pada penggunaan jasa ekspedisi pengiriman barang (studi kasus di PT. Baraka sarana tama ekspres cabang Bogor), karya Nanda Afnendy Pratama, tahun 2020, Unissula Semarang, Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa pengiriman barang. Perbedaannya dengan yang penulis teliti yaitu lebih

¹¹Reynaldi, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, 2016).

¹²Nadia Andina Putri Nyoman Mas Ariyani, *“perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan sampainya barang*, karya A.A.A Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kepada perlindungan bagi para pemegang hak atas tanah atau penerima rumah bantuan pemerintah¹³.

Berbeda dari yang tiga penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lebih berfokus pada **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (studi kasus gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari dari kesalahan penafsiran, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

2. Penerima rumah bantuan

Penerima rumah bantuan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang merupakan korban terhadap suatu kejadian atau musibah yang menimpa masyarakat tersebut. Seperti dalam penelitian ini ialah masyarakat korban Tsunami Aceh 2004 khususnya Masyarakat Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3. *Milk Al-Daulah*

Secara etimologi *al-Milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu hal harta

¹³Nanda Afnendy Pratama, *perlindungan hukum terhadap konsumen pada penggunaan jasa ekspedisi pengiriman barang (studi kasus di PT. Baraka sarana tama ekspres cabang Bogor)*, (Unissula Semarang, tahun 2020).

yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan¹⁴. Sedangkan secara terminologi *al-Milk* dan *daulah* berasal dari kata bahasa Arab, di mana kata *milk* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata yang berarti menguasai, memiliki dan mempunyai sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Secara bahasa milik mempunyai arti pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya¹⁵. Dengan demikian milik atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut dalam hal mentasharufkannya.

Secara istilah negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara Internasional, yakni kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

F. Metode Penelitian

Adapun Metodologi penelitian yang digunakan dalam ini adalah metode pendekatan lapangan (*field research*).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis hukum, yaitu penelitian terhadap identifikasi dan

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada 2002), hlm. 53.

efektifitas hukum di dalam dinamika sosial kemasyarakatan¹⁶. Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama pada penghuni rumah Bantuan tsunami di Desa Lam Ujong kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Kepala Desa dan Instansi-instansi yang terkait dengan penelitian tersebut.

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (studi kasus di gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar).

2. Jenis penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian¹⁷. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan tsunami perspektif *milk ad-daulah* (studi kasus di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar) dengan menguraikan kondisi dan situasi serta jawaban-jawaban yang berkaitan dengan peneliti teliti secara tertulis.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi . Jadi deskriptif analisis merupakan sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aal terhadap fakta dan kaitannya dengan fenomena yang ada.

3. Sumber Data

¹⁶Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> 28 Desember 2017, pada 22 oktober 2022

¹⁷Muhammad Nizar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1998, hlm.3.

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dikumpulkan dari individu atau masyarakat seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti¹⁸. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat terutama para penghuni rumah bantuan tsunami di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber tersebut diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dan laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan tsunami perspektif *milk al-daulah* (studi kasus di gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar).

Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, artikel, jurnal informasi-informasi yang berasal dari media online dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh¹⁹. Dalam pengumpulan data, dapat di gunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

¹⁸Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 129.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti atau disebut juga dengan observasi. Observasi merupakan suatu perbuatan jiwa yang aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena²⁰. Adapun observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dilapangan, kemudian penulis menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian penulis, seperti penghuni perumahan bantuan tsunami tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara²¹. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini seperti penghuni rumah bantuan tsunami, Kepala Desa dan Intansi-instansi terkait dengan penelitian tersebut.

5. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum tentang penelitian tersebut. Seluruh data

²⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm. 57.

²¹Bungin, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2009) hlm.

penelitian yang telah diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Sertifikat, surat keterangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat kebenaran dan keabsahan suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan peneliti teliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data dari hasil penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menganalisis atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menguraikan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menguraikan dan menafsirkan data yang bersangkutan dengan keadaan yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.

8. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku” pedoman penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan referensi buku-buku lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terlihat teraturnya pembahasan karya ilmiah ini maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan supaya antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Maka dalam penulisan karya tulis ini penulis mengelompokkannya kedalam empat bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah kajian Pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai konsep tentang Perlindungan Hukum, Konsep Dasar tentang Hak Pakai dan juga Konsep Milk Al-Daulah.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh para penghuni rumah bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong Aceh Besar yang meliputi: Profil Gampong Lam Ujong, Status hukum kepemilikan rumah Bantuan Tsunami Konsep *Milk Al-Daulah* terhadap penerima rumah Bantuan Tsunami.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH

A. Konsep umum perlindungan hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat ditentukannya suatu tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”²². Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah”²³.

Adapun perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai

²²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 38.

²³Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 4.

seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku²⁴.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)²⁵. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan perlindungan hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam

²⁴Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", Vol.2, no.58, (Oktober 1999), hlm. 9.

dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum dapat kita ketahui sangatlah beragam yaitu diantaranya perlindungan hukum dalam hukum perdata, perlindungan anak, perlindungan konsumen dan lain sebagainya.

Di Indonesia, perlindungan hukum perdata tercatat dalam KUHPerdata. yang didalamnya terdapat aturan perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian berupa ganti rugi. Hal tersebut disebutkan dalam dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah²⁶.

²⁶Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum²⁷.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan konsep dan deklarasi tentang hak asasi manusia.
 - b. Prinsip negara hukum, merupakan prinsip kedua yang mendasari terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum.
4. Hak dan Kewajiban

Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ketika lahirnya suatu atau sebuah kontrak maka akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan terbentuknya suatu hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut yang menjadi suatu akibat hukum dalam suatu kontrak..

²⁷Yakir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang*, Jurnal Rechtens Universitas Islam Jember. Vol. IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm.34.

Hak dan kewajiban dalam islam diakui bahwa hak sebanding dengan kewajiban, setiap orang mengambil haknya maka harus melaksanakan kewajibannya, sebagaimana orang yang melaksanakan kewajiban ialah untuk mengambil haknya. Dalam Islam setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, hak yang pertama adalah hak untuk memperoleh perlindungan negara dan masyarakat Islam. Perlindungan tersebut berupa perlindungan terhadap mereka dari musuh, baik dari dalam maupun luar, dan setiap orang yang zalim dari dalam, sehingga mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan sebagaimana yang didapatkan kaum Muslim²⁸.

B. Konsep dasar tentang hak pakai

1. Pengertian Hak Pakai

Menurut pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, obyek hak pakai: tanah untuk pertanian dan bukan pertanian, tanah negara, tanah hak pengelolaan. subyek hak pakai adalah warga Negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perwakilan asing serta badan-badan pemerintah. Jangka waktu hak pakai maksimum 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun lagi”²⁹.

²⁸Yusuf Qardawi, *Fiqh Jihad Sebagai Karya Menumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 751-752.

²⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115

Dalam pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dan dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya.

Adapun dalam Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa subjek yang dapat mempunyai hak pakai adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah.
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial.
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional³⁰.

Adapun dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

- a. Tanah negara

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai negara. Menurut pasal 1 ayat (3) pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa tanah merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia.

³⁰Sudiyono, Muhammad Yusuf Ibrahim, *Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Obyek Jaminan Utang* Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XV, No.2, (November 2017), hlm. 1649.

b. Tanah hak pengelolaan

Menurut pasal 1 PP No. 40 Tahun 1996 hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

c. Tanah hak milik

Hak milik diartikan sebagai hak yang terkuat diantara hak-hak yang ada dalam Pasal 570 KUHPdata. *"hak milik diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan"*³¹.

Adapun cara memperoleh tanah hak pakai atas sebuah tanah seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak atas sebuah tanah, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pasal 55 menjelaskan penyebab hapusnya hak pakai yaitu:

Hak pakai hapus karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya.
- b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - 1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 atau
 - 2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang

³¹Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1.

hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan atau

- 3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir.
 - d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
 - e. Ditelantarkan.
 - f. Tanahnya musnah.
 - g. Ketentuan pasal 40 ayat 2.
2. Hak Pakai atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hak pakai sebagai lembaga hak atas tanah sudah ada semenjak tahun 1960, yakni dengan terbitnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Hak pakai menurut konsepsi hukum adat ditransformasikan dalam UUPA sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 sebagai berikut : *“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memiliki wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang- undang ini.*

Hak pakai adalah suatu hak yang meliputi hak atas tanah bangunan dan tanah pertanian, obyek hak pakai adalah tanah Negara dan tanah hak milik, dengan catatan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No

9/1965 dan Permendagri No.1 Tahun 1977 hak pakai juga dapat diberikan diatas hak pnegelolaan dan bahwa hak pakai atas tanah Hak Milik terjadi berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya.

C. Konsep *milk ad-daulah* dalam fiqh muamalah

1. Pengertian *Milk Ad-Daulah*

Secara etimologi *al-milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu hal harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan³². Sedangkan secara terminologi *al-Milk* dan *daulah* berasal dari kata bahasa Arab, di mana kata *milk* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata yang berarti menguasai, memiliki dan mempunyai sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Secara bahasa milik mempunyai arti pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya³³. Dengan demikian milik atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut dalam hal mentasharufkannya.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

³³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53.

esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT³⁴.

Maka dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya dikhususkan untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum didefinisikan juga sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berhubungan terhadap semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, baik muslim maupun non muslim³⁵.

Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama atau harta umum, yang menjadi sasaran khusus bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dan juga negara beserta masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang diartikan yaitu harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'³⁶.

Hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara bisa dialihkan menjadi hak milik individu sedangkan hak milik umum tidak bisa dialihkan menjadi milik individu.

c. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Pada hakikatnya semua harta yang ada pada manusia dan di alam semesta merupakan milik Allah SWT. manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khalifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan. Dengan harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang

³⁴Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³⁵Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam*,...hlm. 58.

³⁶Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam*.....hlm.58

dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.

Adapun dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفٰوْهُ
يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ³⁷.

Artinya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu³⁷.

(QS. Al-Baqarah: 284).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, hanya milik Allah SWT, segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Dia-lah yang Maha menciptakan, menguasai dan mengaturnya.

Adapun dalam surat Al-Maidah ayat 120:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ³⁸.

Artinya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu³⁸.(QS. Al-Ma'idah: 120).

³⁷ QS. Al-Baqarah (2): 284.

³⁸ QS. Al-Ma'idah (5): 120.

Manusia merupakan khalifah di muka bumi, selain diberikan Allah SWT wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, manusia juga diberikan kuasa untuk memiliki dan memanfaatkan harta tertentu guna menafkahi kehidupannya serta manusia disekitarnya.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar³⁹. (QS. Al-Hadid: 7)

Allah SWT juga memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai harta yang telah dikaruniakan-Nya tersebut sebagai hak milik yang bersifat realistis. Dan Islam juga mengatur semua jenis kepemilikan harta yang dapat dimiliki manusia. Namun, ada beberapa jenis harta yang karena sifatnya (milik umum) tidak dapat dimiliki oleh individu melainkan harus dipegang kepemilikannya oleh negara atau pemerintah. Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkannya tanpa batas. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan-persoalan mendasar atas kepemilikan harta seperti ihtikar. Hal tersebut dilarang berdasarkan sabda Nabi SAW:

³⁹ QS. Al-Hadid (57): 7.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَطِيئٌ.

Artinya:

Dari Ma'mar bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda "tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa". (HR. Muslim)⁴⁰.

Adapun dalam Al-Qur'an tidak secara detail menerangkan tentang pembagian atas suatu harta. Namun terdapat dalil lain di dalam sebuah hadits yang menjelaskan mengenai kepemilikan suatu harta oleh negara atau pemerintah, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ, وَالْكَأَلِ, وَالنَّارِ, وَثَمَنُهُ حَرَامٌ, قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَزْرَ. {رواه ابن ماجه}

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram" Abu Sa'id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah)⁴¹.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api merupakan sesuatu yang dilarang untuk dimiliki secara individu karena

⁴⁰ Imam Muslim, *sahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm. 328.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Terj:Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

kedudukannya yang diperlukan oleh masyarakat umum. Namun, harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan dalam hadits di atas, tetapi meliputi setiap hal yang merupakan kepentingan umum. Ketetapan ini diwujudkan agar tidak menyebabkan kerugian bagi kepentingan sosial masyarakat dengan adanya kepemilikan individu yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain tidak ada penguasaan atas harta milik umum untuk individu kecuali oleh negara. Larangan ini sesuai sabda Nabi SAW:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. {رواه البخاري}

Artinya:

Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari)⁴².

2. Pengelolaan dan pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

a. Pengelolaan *Milk Al-Daulah*

Harta merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang harus terpenuhi. Harta dalam Islam merupakan mutlak milik Allah SWT dan dalam Islam mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting bagi manusia. Selain mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, Allah SWT juga mengarahkan manusia untuk memanfaatkannya dengan benar pula.

b. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Harta bagi manusia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk terpeliharanya kehidupan manusia serta terjamin kesejahteraannya, manusia dapat menumbuhkembangkan harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Islam sebagai petunjuk mengajarkan manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan harta dengan sebaik-

⁴²Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 110.

baiknya sesuai dengan kaidah dan prinsip syari'ah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT.

Dalam hal kepemilikan negara, pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat umum terhadap penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan yang akan menyebabkan efek negatif seperti kemiskinan. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta milik negara harus dilakukan oleh pemerintah yang dalam Islam dilakukan melalui Baitul Mal.



BAB TIGA

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA RUMAH BANTUAN TSUNAMI

A. Gambaran Umum Desa Lam Ujong

Gampong Lam Ujong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lam Ujong berada pada ketinggian 3,40 Smeter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 960 Ha. Gampong Lam Ujong memiliki 4 dusun dan 4 Komplek yaitu dusun Ulee Jalan, dusun tengah sebagai pusat administrasi desa, dusun ujong blang dan dusun Lamgapang. Sedangkan komplek yaitu Komplek BRR, Komplek Arab Saudi, Komplek Lam Ujong Indah, dan Komplek Perumahan Hadrah. Gampong Lam Ujong dengan pemerintahan Kecamatan berjarak sekitar 4,8 km, jarak Gampong dengan pusat pemerintahan Administratif Kota Banda Aceh yaitu 11,8 km, serta dengan Pemerintahan Kabupaten Aceh besar berjarak 68,8 34 km.³⁵

Gampong Lam Ujong memiliki batas wilayah dengan 4 gampong lainnya, antara lain:

1. Perbatasan sebelah Timur: Hutan Sirabong
2. Perbatasan sebelah Barat: Gampong Labuy
3. Perbatasan sebelah Utara: Gampong Lamnga
4. Perbatasan sebelah Selatan: Gampong Angan⁴³.

Kawasan Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Aceh Besar merupakan salah satu kawasan yang terdampak gempa dan tsunami Aceh, terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Seluruh sarana dan prasarana pemerintahan dan rumah-rumah warga hancur. Secara keseluruhan, bangunan maupun barang-barang domestik rumah tangga hancur dan tidak

⁴³Gampong Lam Ujong, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Lam Ujong*, (2016-2021).

dapat dimanfaatkan kembali. Dalam penanganannya, masyarakat Gampong Lam Ujong khususnya, dan umumnya masyarakat yang terkena dampak gempa dan tsunami Aceh telah menerima uluran tangan baik berupa sumbangan maupun pembangunan sarana dan prasarana seperti bangunan rumah⁴⁴. Namun demikian, terdapat permasalahan hukum yang timbul khususnya kepemilikan sertifikat rumah bantuan tsunami tersebut dan juga tidak adanya perlindungan atau kenyamanan yang diperoleh oleh para korban yang berhak menerima rumah bantuan tersebut. Untuk itu, masalah ini akan dibahas dalam poin bahasan selanjutnya.

B. Perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan Tsunami bersertifikat hak pakai

Adapun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan, bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini).

Namun menurut penuturan masyarakat Gampong Lam Ujong, tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh pemerintah di desa tersebut, yakni tanah yang dibeli oleh para donator yang bertujuan untuk membangun perumahan bantuan tsunami. Maka dari pada itu masyarakat merasa wajib untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut, karena mereka merupakan korban dari musibah tsunami 19 tahun silam.

⁴⁴Gampong Lam Ujong, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Lam Ujong*, (2016-2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemegang hak pakai atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan. Menggunakan disini yaitu menggunakan hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan. Pemegang hak atas tanah pun dapat mengambil manfaat tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan adanya perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik dengan yang bersangkutan.

Melihat fakta di atas, maka kedudukan tanah yang legal hanyalah berada di bawah kepemilikan yang sah oleh orang atau perseorangan dan badan hukum dengan wewenang penuh yang diberikan kepadanya dari Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seringkali terjadi dalam kehidupan bahwa orang atau badan hukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang tetap. Dapat diketahui bahwa pengakuan kepemilikan berdampak pada pemakaian tanah yang benar secara hukum.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum. Sedangkan perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.

Perlindungan hukum terhadap pemilik atas tanah yang memberikan hak pakai kepada pihak lain harus dijamin oleh negara sehingga haknya tidak dilanggar oleh pihak lain. Tanah negara yang dijadikan sebagai objek pembangunan rumah bantuan tsunami dengan pemberian hak pakai kepada Korban tsunami desa Lam Ujong merupakan suatu pemberian yang harus dilindungi oleh yang berlaku untuk menciptakan keadilan, kepastian dan

kemanfaatan di masyarakat hukum adat di Indonesia, terkhususnya Desa Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar kecamatan Baitussalam⁴⁵.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.

C. Status kepemilikan rumah bantuan tsunami yang bersertifikat Hak Pakai di Gampong Lam Ujong

Di desa Lam Ujong ada beberapa jenis rumah bantuan yang diberikan atau dibangun oleh para donator luar diantaranya ialah BRR, perumahan Kreasi Desa Lam Ujong dan Perumahan Arab Lam Ujong. Khusus Komplek Perumahan Arab Lam Ujong, dibangun pada tahun 2011 terdiri dari kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam) unit bangunan rumah. Kesembilan puluh enam unit rumah tersebut telah didiami oleh masyarakat dan telah memiliki semacam bukti dalam bentuk kwitansi rumah (bukan sertifikat)⁴⁶. Namun ada juga masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat hak pakai atas rumah tersebut, dikarenakan bangunan rumah bantuan tersebut berada di atas tanah negara.

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari warga Gampong Lam Ujong, bahwa bangunan bantuan rumah tsunami tersebut berada di tanah

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Surya Sekretaris Desa Lam Ujong, Senin 31 Juli 2023. Jam 15:30 WIB.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Surya Sekretaris Desa Lam Ujong, Senin 31 Juli 2023. Jam 15:30 WIB.

negara, yaitu di wilayah Gampong Lam Ujong, dan dijelaskan juga bahwa mereka mendapatkan rumah tersebut karena dijual secara sepihak oleh Keuchik Gampong Lam Ujong (selaku kontraktor). Namun demikian, kasus tersebut telah dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan ketika mereka mendiami rumah tersebut tidak adanya kenyamanan yang mereka dapati karena adanya pihak lain juga yang ingin membeli rumah tersebut dengan alasan mereka telah mendapatkan izin dari pihak yang mengelola rumah tersebut⁴⁷.

Dan menurut hasil wawancara dengan warga Gampong Lam Ujong, “rumah ini telah saya dapatkan dan telah memiliki sertifikat. Namun, sertifikat tersebut justru bukan dikeluarkan oleh instansi terkait, misalnya BPN, PU, atau lainnya. Untuk itu, status sertifikat saya ini tergolong palsu. Sementara keuchik yang menjual rumah ini telah ditahan oleh pihak yang berwajib karena terbukti memalsukan sertifikat rumah dan penjualan rumah secara illegal”. Jadi, sekarang ini kami yang telah membeli rumah di perumahan ini merasa rugi, karena kami telah mengeluarkan uang sebesar 30 juta, ada juga 40 juta”⁴⁸.

Keterangan lainnya juga diperoleh bahwa rumah bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong ada yang memiliki sertifikat dan sebagian besar warga tidak memilikinya, namun hanya dalam bentuk kwitansi. Adapun sertifikat rumah telah dipalsukan oleh Keuchik. Status sertifikat tersebut menurutnya tidak dapat digunakan untuk keperluan hukum, karena hukum tidak mengakui otentisitas dari sertifikat rumah tersebut. Maka demikian bahwa seharusnya sebelum membeli terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanah atau bangunan rumah yang ingin dibeli legal atau tidak, termasuk keberadaan

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Junaidah masyarakat Desa Lam Ujong, Minggu 30 Juli 2023. Jam 13:30 WIB.

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Nurbaini masyarakat Desa Lam Ujong, Sabtu 29 Juli 2023. Jam 14:30 WIB.

tanah yang dibangun rumah, apakah milik pribadi atau tanah negara. Hal ini dilakukan agar kasus tidak terjadi kerugian sebab penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa untuk sebagian pemilik rumah di Perumahan bantuan tsunami Gampong Lam Ujong tidak memiliki sertifikat. Namun, ada beberapa pemilik rumah yang telah memiliki sertifikat. Status kepemilikan sertifikat rumah pada perumahan bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong tidak memiliki kekuatan hukum.


D. Analisis *Milk Ad-Daulah* terhadap status kepemilikan penerima rumah Bantuan Tsunami

Dalam hal harta kepemilikan negara (*milk al daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat dan bahkan pemerintah, karena tujuan dari kepemilikan negara adalah kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Seperti halnya yang terjadi pada perumahan bantuan tsunami di Desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar, kecamatan Darussalam yaitu rumah bantuan yang dibangun untuk para korban tsunami yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, akan tetapi pada realitanya malah merugikan para pihak warga desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait tanah negara, sebagian masyarakat menganggap harta milik negara tersebut sebagai harta milik pribadi sehingga masyarakat merasa berhak atas perumahan bantuan tsunami tersebut dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan sebelah pihak. Pemanfaatan harta yang dimiliki/dikuasai negara secara pribadi atau

individu menzalimi masyarakat umum, karena seharusnya semua masyarakat berhak merasakan manfaat dari tanah negara⁴⁹.

Dari beberapa penjelasan terkait perumahan yang berada di Desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar merupakan salah satu kepemilikan negara (*milk al daulah*). Menurut ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan hukum Islam kepemilikan negara harus dimanfaatkan dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam pemanfaatannya seseorang boleh memanfaatkan tanah negara jika mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh melakukan transaksi jual beli atas tanah negara demi mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu praktik jual beli tanah milik negara di kalangan masyarakat Desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*.



⁴⁹Wawancara dengan Bapak Surya Sekretaris Desa Lam Ujong, Senin 31 Juli 2023. Jam 15:30 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* dari bab-bab sebelumnya, Maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik atas tanah yang memberikan hak pakai kepada pihak lain harus dijamin oleh negara sehingga haknya tidak dilanggar oleh pihak lain. Tanah negara yang dijadikan sebagai objek pembangunan rumah bantuan tsunami dengan pemberian hak pakai kepada korban tsunami Gampong Lam Ujong merupakan suatu pemberian yang harus dilindungi oleh negara yang berlaku untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat hukum adat di Indonesia, terkhususnya Gampong Lam Ujong kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, tidak memiliki kekuatan hukum. Temuan penelitian menunjukkan ada beberapa warga yang memiliki sertifikat rumah bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak bisa digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami.
3. Dilihat dari konsep *milk al-daulah*, maka rumah bantuan tsunami yang berada di atas tanah negara tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, tetapi rumah tersebut tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa

dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.

B. Saran

1. Hendaknya, pemerintah secara kontinu mensosialisasikan tentang status perumahan bantuan tsunami di Gampong Lam Ujong. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui perumahan tersebut masih terikat dengan negara.
2. Bagi masyarakat, sebelum membeli rumah terlebih dahulu harus melihat dan mengetahui tentang status bangunan rumah serta tanah bangunan rumah yang ingin di beli. Serta diharapkan bagi masyarakat untuk mempelajari kembali tentang syarat-syarat pembuatan sertifikat rumah. Hal ini dilakukan agar status rumah yang dibeli dan pembuatan sertifikat rumah sesuai dengan prosedur hukum. Dan dengan adanya alat bukti atas kepemilikan kita dapat menurut suatu perlindungan atas suatu hak yang kita milik terhadap tanah atau rumah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi islam prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magisra Insania Press, 2004.

Boedi Oetomo, "*Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria*" (Surabaya: Universitas Airlangga Fakultas Hukum), 1987.

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2004

Bungin, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah* (Terj:Sonifdkk), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Imam Muslim, *sahih Muslim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Maria S.W. Sumardjono, *Kabijakan Pertanahan Kajian Konprehensif* Jakarta: Kompas, 2006.

Marzuki Abu bakar, *Metodelogi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.

Masdar F. Mas'udi(ed.). *Teologi Tanah*, cet. Ke-1 Jakarta: P3M, 1994

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pustaka Phoenix, 2012.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics" no.58, Oktober 1999.

Republik Indonesia Undang-Undang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104. Ps. 2, ps.4, ps.5.

RT Sutantya R. Hadhikusuma dan sumantoro, *Pengertian pokok hukum perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31 Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tim penyusun Kamua pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet.1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Agraria* Jakarta: Kencana, 2012 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, cetakan ke-6*, Jakarta: Kencana. 2017.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Yusuf Qardawi, *Fiqih Jihad Sebagai Karya Menumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Jurnal

Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”. Jurnal Ushuluddin. Vol. 18, No. 2, Juli 2012.

Beni Hario, “*Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51 PERPU 1960*”, Vol. I, No.2 April-Juni 2013.

Hendro Kaidel, Jenny Matuankotta, Novyta Uktolseja, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Desa Koba Seltimur Atas Tanah Dengan Hak Pakai*, vol.3, No.1, hlm.41.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014

Muhammad Nizar, “*Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal al-Murabbi, Vol. 1 No. 2, 2016.

Sudiyono, Muhammad Yusuf Ibrahim, *Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Obyek Jaminan Utang* Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol XV, Nomor 2, November 2017.

Yakir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang*, Jurnal Rechts Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Website

.<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>., diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 13:54 WIB.

Artikel serambinews.com, “Kerajaan Arab Saudi Tinjau 6 Proyek di Aceh, <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/24/kerajaan-arab-saudi-tinjau-6-proyek-di-aceh>, diaskes tanggal 2 mei 2023.

Dimuat dalam: “*Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011*”,diaksesmelalui<https://www.google.com/search?q=buku+putih+sanitasi+kabupaten+aceh+besar+tahun+2011+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, pada tanggal 3 juni 2023

Gampong Lam Ujong, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Lam Ujong*, (2016-2021).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan/> / diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

M Nazwar-2012-repository-uin-suska.ac.id, taqiyuddin, diakses pada tanggal 4 februari 2023.

Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> 28 Desember 2017, pada 22 oktober 2022.

Skripsi

. Boedi Oetomo, *“Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria”* (Surabaya: Universitas Airlangga Fakultas Hukum), 1987.

Nadia Andina Putri Nyoman Mas Ariyani, *“perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan sampainya barang*, karya A.A.A Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nanda Afnendy Pratama, *perlindungan hukum terhadap konsumen pada penggunaan jasa ekspedisi pengiriman barang (studi kasus di PT. Baraka sarana tama ekspres cabang Bogor)*, (Unissula Semarang, tahun 2020).

Reynaldi, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR)*, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Anita/180102085
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/13 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah
Alamat : Lampeudaya

Orang Tua

Nama Ayah : Bustamam Ishaq
Nama Ibu : Nuraini
Alamat : Lampeudaya

Pendidikan

SD/MI : SD Lampeudaya
SMP/MTs : SMPN 1 Darussalam
SMA/MA : MAN 4 Aceh Besar
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 September 2023

Penulis



Anita



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1917/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Bukhari, M. Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Aulil Amri, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Anita |
| NIM : | 180102085 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2582/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kechik Desa Lam Ujong, Baltussalam, Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ANITA / 180102085
Semester/jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Lampeudaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perlindungan hukum terhadap penerima rumah bantuan tsunami perspektif milk al-daulah (studi kasus gampong lam ujong baitussalam Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG LAM UJONG**

Jl. Laksamana Mulahayati Km 12.5 Gampong Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos 23373

Nomor : 319/2010/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : surat konfirmasi

Kepada Yth,
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan,
Jln. Syeikh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kehadiran Allah SWT, teriring do'a Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan
Rahmat dan Ridha-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas. Aamiin.

Schubungan dengan dasar surat diatas tentang penelitian ilmiah, kami sampaikan bahwa :

Nama/NIM : ANITA/180102085
Semester/Jurusan : /Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Lampeudaya

Saudara yang tersebut Namanya diatas benar sudah melakukan penelitian ilmiah pada Desa Lam
Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, demi membantu dalam rangka penulisan
skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami
Perspektif Milk Al-Daulah*"
(studi kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar).

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami mengucapkan
terimakasih.

AR - RANI



7 Agustus 2023
Kechik Gampong Lam Ujong

DAFTAR INFORMAN

Judul penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Rumah Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**

Nama peneliti/NIM : Anita/180102085

Institusi penelitian : program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syarah Dan hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Anwar Ishak Jabatan : Keuchik Desa Lam Ujong Alamat : Lam Ujong	Informan
2.	Nama : Surya Jabatan : Sekretaris Desa Lam Ujong Alamat : Lam Ujong	Informan
3.	Nama : Junaidah Jabatan : Masyarakat Alamat : Lam Ujong	Responden
4.	Nama : Nurbaini Jabatan : Masyarakat Alamat : Lam Ujong	Responden
5.	Nama : Ramli Yunus Jabatan : Masyarakat Alamat : Lam Ujong	Responden



PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bantuan Tsunami Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)**

Waktu wawancara : pukul 14.00 s/d selesai

Hari/tanggal : Kamis/29 Juni 2023, Senin/31 Juli 2023

Tempat : Gampong Lam Ujong

Pewawancara : Anita

Orang yang diwawancarai : Keuchik, Sekretaris dan Masyarakat Gampong Lam Ujong

Wawancara ini meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum terhadap penerima rumah bantuan tsunami perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Sejak kapan perumahan tsunami tersebut dibangun?
2. Berapa jumlah perumahan yang dibangun di Desa Lam Ujong pasca tsunami?
3. Apakah semua masyarakat korban tsunami mendapatkannya?
4. Apakah masyarakat mengetahui terkait perumahan bantuan tsunami tersebut merupakan tanah negara?
5. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Desa Lam Ujong mengenai tanah negara?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terkait tanah negara?
7. Apakah ada legalitas yang sah yang dapat membuktikan kepemilikan terkait rumah bantuan tsunami tersebut?
8. Apakah penghuni rumah bantuan tersebut 100% merupakan korban tsunami 2004?
9. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh penerima rumah bantuan tsunami tersebut?

VERBATIM WAWANCARA

Verbatim wawancara dengan Masyarakat

NO.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan perumahan tsunami tersebut dibangun?
	J	Tahun 2011 dan baru bisa ditempati tahun 2012.
2.	T	Berapa jumlah perumahan yang dibangun di Desa Lam Ujong pasca tsunami?
	J	96 unit rumah bantuan tsunami yang dibangun oleh donator Arab Saudi
3.	T	Apakah semua masyarakat korban tsunami mendapatkannya?
	J	Tidak, hanya yang sudah memiliki KK atau sudah berkeluarga.
4.	T	Apakah masyarakat mengetahui terkait perumahan bantuan tsunami tersebut merupakan tanah negara?
	J	Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui dikarenakan mayoritas yang tinggal diperumahan tersebut orang luar.
5.	T	Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Desa Lam Ujong mengenai tanah negara?
	J	Belum adanya ketentuan yang tegas terhadap pengelolaan ataupun pemanfaatan tanah negara, khususnya pengelolaan perumahan bantuan tersebut yang mana masih ada kerugian terhadap sebelah pihak.
6.	T	Bagaimana pandangan masyarakat terkait tanah negara?
	J	Masyarakat masih menganggap pemahaman terhadap tanah negara tersebut tidak perlu, itu disebabkan oleh karena tidak adanya sosialisasi langsung dari pemerintah setempat.
7.	T	Apakah ada legalitas yang sah yang dapat membuktikan kepemilikan terkait rumah bantuan tsunami tersebut?
	J	Ada beberapa Masyarakat yang memiliki sertifikat dan yang lainnya hanya sebatas kwitansi.
8.	T	Apakah penghuni rumah bantuan tersebut 100% merupakan korban tsunami 2004?

	J	Tidak, penghuni perumahan bantuan Arab tersebut mayoritas orang luar bukan korban tsunami
9.	T	Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh penerima rumah bantuan tsunami tersebut?
	J	Belum adanya perlindungan yang baik terhadap para penghuni rumah tersebut, karena rumah tersebut masih berstatus hak pakai.



Dokumentasi kegiatan



Gambar 1. Rumah Bantuan



Gambar 2. Wawancara Dengan masyarakat



Gambar 3. Wawancara dengan sekretaris desa